



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPMHKP 2020-2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL set.bppmnhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2020 -2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2024.
- KETIGA : Program dan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Hari Maryadi

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Badan Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (RENSTRA BPPMHKP) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89) ; PERMEN KP No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502). Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis BPPMHKP 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Renstra BPPMHKP 2020 – 2024 merupakan revisi kelima dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran BPPMHKP dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantinan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BPPMHKP dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian



keamanan hayati ikan serta pengendnalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis BPPMHKP 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Jakarta, 24 September 2024

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	ii
Daftar Isi -----	iii
Daftar Tabel -----	iv
Daftar Lampiran -----	vi
Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Nomor : KEP. 29/BPPMHKP/2024 Tentang Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	
2020-2024 -----	vii
BAB I Pendahuluan-----	1
1.1 Kondisi Umum-----	1
1.2 Potensi dan Permasalahan -----	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis -----	8
2.1.Visi-----	10
2.2.Misi -----	11
2.3.Tujuan-----	13
2.4.Sasaran Strategis -----	14
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan -----	19
3.1. Arah kebijakan dan Strategi -----	19
3.2.Kerangka Regulasi-----	21
3.3.Kerangka Kelembagaan -----	22
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan -----	28
4.1. Target Kinerja -----	28
4.2. Kerangka Pendanaan-----	30
BAB V Penutup-----	32



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Strategi Level 1 BPPMHKP 2020-2024 -----16

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP 2020-2024 -----28

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan -----31



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Matrik Kerangka Regulasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2020-2024
- Lampiran 2.** Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Lampiran 3.** Indikator Kinerja Kegiatan Tahun BPPMHKP 2020 – 2024
- Lampiran 4.** Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran BPPMHKP 2020 – 2024



BAB. I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai **arahan** RPJPN 2005-2025, **sasaran** pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan **RPJMN dan arahan-arahan Presiden**, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) **arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan** untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, **arah kebijakan dan strategi pembangunan** Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BPPMHKP dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah **kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan**



sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BPPMHKP mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, **sertifikasi**, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat **membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius.**, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BPPMHKP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan **bagaimana kekuatan BPPMHKP dapat menterjemahkan kapabilitasnya** untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BPPMHKP dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika **perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BPPMHKP.**

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BPPMHKP merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPPMHKP tahun 2020 – 2024.

B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BPPMHKP menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BPPMHKP merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang

bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BPPMHKP juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa pencapaian kinerja BPPMHKP tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 BPPMHKP telah berperan mendorong meingkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan komoditas rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peran BPPMHKP adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor.
2. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 386,866 lembar sertifikat dengan volume 3,683,066,567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18,687,248 kg berupa ikan segar/beku/olahan; dan 25,916,819,903 ekor ikan berupa ikan hias, benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain.
3. Pada tahun 2019 lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.
4. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 100%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 100% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 1.409 unit, penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB pada tahun 2019 telah mencapai 3.200 lembar, dan mencapai 1.963 diantaranya telah diregistrasikan ke negara mitra tujuan ekspor.
6. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 260 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 248 kasus. 174 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 64 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Adapun perkembangan kasus penyidikan diantaranya: a) Proses penyidikan sebanyak 18 kasus; Tahap P21 sebanyak 14 kasus dan sampai tahap Putusan Pengadilan sebanyak 32 kasus. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 892 Milyar.
7. Pada tahun 2019, BKIPM sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motamasin, Motaain dan Wini di Atambua-Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk



perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

8. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, BPPMHKP telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BPPMHKP. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT-BPPMHKP, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk BUSKIPM sebagai penyelenggara uji profesiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuapan.
9. Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam kategori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas *border* merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan
10. Perbaikan layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification* (E-Cert) yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem *E-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem e-Cert adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.
11. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.
12. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan **merupakan faktor strategis lingkungan eksternal** yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi **Annex IX**, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBPP-BPPMHKP.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPPMHKP dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BPPMHKP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. BPPMHKP Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing

Potensi BPPMHKP dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BPPMHKP bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.**



- c. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.**
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan kepada BPPMHKP untuk mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
- e. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- f. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- g. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Infrastruktur jaminan mutu terkait higienitas masih rendah baik sector hulu maupun sector hilir. Penyediaan sarana infrastruktur sistim rantai dingin, pabrik es, cold storage serta air bersih pada Pelabuhan Pendaratan Ikan serta sentra-sentra pemasaran masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.
- c. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

2. **Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan** dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Potensi yang ada di BPPMHKP dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di pos lintas batas, serta di SKPT yang berada di pulau terluar.
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
- d. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
- e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, diantaranya:

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BPPMHKP dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera.
 - b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
 - c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
 - d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
 - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
 - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
 - g. Beberapa pos lintas perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik.
3. **Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)** dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan Potensi yang ada di BPPMHKP untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
 - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana BPPMHKP bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
 - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster,



ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah **perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya**.

- d. **Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019** tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya **HPIK**, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

4. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi BPPMHKP dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan Jesika Mobil.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan

dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP;
- d. Mempertahankan kualitas pelayanan sertifikasi Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari sector produksi primer (sector hulu) hingga sector produksi pasca panen.



BAB. II

Visi, Misi dan Sasaran Strategis

A. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan **tujuan** pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mendukung misi KKP 2020-2024, BPPMHKP menetapkan misi yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP. Dengan baik tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup BPPMHKP memberikan kontribusi pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

B. Sasaran BPPMHKP

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan, maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur, dengan program dan sasaran semula yaitu :

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan **sasaran program Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat.**
- 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan **sasaran program Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan.**
- 3. Program Dukungan Manajemen dengan **sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.**

Menjadi

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan **sasaran program Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing.**
- 2. Program Dukungan Manajemen dengan **sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.**

Rumusan dari sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang merupakan cerminan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil outcome dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. BPPMHKP sebagai Unit Kerja Eselon I mendukung pencapaian sasaran strategis KKP 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel berikut:

SEMULA :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator
KEMENTERIAN/LEMBAGA	
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat
Kegiatan : Pengendalian Mutu	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan
Kegiatan 1: Karantina Ikan	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator
Program Program Dukungan Manajemen	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP

MENJADI :

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator
KEMENTERIAN/LEMBAGA	
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing
Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan
Program Program Dukungan Manajemen	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP

BAB. III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BPPMHKP

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BPPMHKP adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah **peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan **strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan**. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. **mitigasi risiko** bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian** melalui penguatan kewirausahaan/UMKM / usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.



Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BPPMHKP termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan
20. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sector primer diantaranya produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya
21. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pasca panen diantaranya rantai pasok distribusi, pemasaran serta pengolahan
22. Penambahan parameter uji mutu terstandar pada laboratorium Pengujian mutu antara lain : Logam berat, Residu antibiotic, Mikrobiologi, serta Mikroplastik.
23. Peningkatan keberterimaan sistim jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor

Dari agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BPPMHKP dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBK-BPPMHKP.
10. Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan mutu antara lain : CPIB, HACCP Kapal, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, SPDI, SKP, dan HACCP UPI
11. Harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BPPMHKP. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BPPMHKP (SPIP-BPPMHKP);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BPPMHKP, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BPPMHKP (SAKIP BPPMHKP).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BPPMHKP dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*-BPPMHKP. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

B. Arah Kebijakan BPPMHKP

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BPPMHKP dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:



1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.

7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi di atas, BPPMHKP juga mengintegrasikan pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyusunan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup BPPMHKP; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG).

C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP dan RPermen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPermen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, BPPMHKP perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPPMHKP secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit pelaksana teknis-BPPMHKP. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi BPPMHKP:

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana diubah menjadi Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BPPMHKP antara lain:

- a. Efisiensi dan efektivitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan;



- b. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
- c. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
- d. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
- e. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), BPPMHKP mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

2. Struktur organisasi BPPMHKP

Tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5/PERMEN-KP/2024, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP didukung oleh:

a. Kantor pusat BPPMHKP, yang terdiri atas

1) Sekretariat Badan;

Sekretariat BPPMHKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan, yaitu:

- a) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b) Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c) koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d) Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- e) Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f) Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - g) Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - h) Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - j) Pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- 2) Pusat Manajemen Mutu
- Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban yaitu
- a) Pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - b) Pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil Kelautan dan perikanan;
 - c) Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - d) Pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - e) Pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - f) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
 - g) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.
- 3) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Fungsi yang diemban yaitu
- a) Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
 - b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
 - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
 - d) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer



- 4) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen
Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban yaitu
 - a) Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 - b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
 - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan
 - d) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.
- b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berjumlah 47 UPT terdiri atas 2 (dua) Balai Besar, 16 (enam belas) Balai, 28 (dua puluh delapan) Stasiun, 1 Balai Uji Standar dan 243 (dua ratus empat puluh tiga) Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya.
Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:
 - a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
 - c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
 - d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
 - g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
 - k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;

- l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

Selain fungsi tersebut, pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP maka UPT BKIPM mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

- c. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, yaitu Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, dengan mengemban fungsi, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - b) Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - c) Pelaksanaan uji profisiensi;
 - d) Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - e) Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
 - f) Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - g) Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
 - h) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
 - i) Pengumpulan dan pengolahan data; dan
 - j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP maka UPT BUSKI PM mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II.

SEMULA

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
SP-1.1. Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat						
1	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	130	137	137	137	160
2	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	98	98	98	99
3	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	47	77	71	80	88
4	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	200	238	250	350
5	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	1.295	2.500	2.800	2.900	4.000
6	Nilai PNBP BPPMHKP	50	55	55	55	70
7	Tenaga kerja yang terlibat			78.750	80.000	82.500
Program 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP-2.1. Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP	3,54	3,56	3,36	3,36	3,65
9	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit	90	77	100	100	100
10	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di Batasi	90	90	90	90	90
11	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	70	68	74	74	81
12	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan	95	85	92	92	95
13	Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity	420	550	750	775	900
14	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir	55	60	85	73	95
15	Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji	74	75	62	61	86
16	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi				58	60
Program 3. Dukungan Manajemen						
SP 3.1. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
17	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) BPPMHKP	A (81)	A (81)	A (82)	A (33,5)	A (84)
18	Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK	6	7	8	21	10
19	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP	3	3	3	3,1	3
20	Indeks Profesionalisme ASN BPPMHKP	72	73	83	74	76
21	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP	A (85)	A (85)	A (85)	A (80.05)	A (85)
22	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP	<1%	<1%	<1%	<0,5%	<1%
23	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPMHKP	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (75)	Baik (88)



SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
24	Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik	-	-	-	75	80
25	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BPPMHKP	82	84	86	92	95
26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>89)	Sangat Baik (>90)
27	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP	A (88)	A (88)	A (86)	A (86)	A (87)
28	Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BPPMHKP	-	-	-	77,5	80
29	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP	-	72,50	75	77,50	80
30	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP	-	72,50	75	77,50	80
31	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP	-	-	-	100	100

MENJADI

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
SP-1.1. Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing						
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	-	-	-	70
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	-	-	-	70
3	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	130	137	137	137	41
4	Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)	-	-	-	-	70
5	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)	-	-	-	-	70

SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
6	Nilai PNPB BPPMHKP	50	55	55	55	70
7	Tenaga kerja yang terlibat			78.750	80.000	82.500
Program 3. Dukungan Manajemen						
SP 3.1. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP						
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks)	-	-	-	3,31	3,36
9	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP (Unit)	6	7	8	24	29
10	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)	3	3	3	3,1	3,3
11	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)	72	73	83	84	86
12	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (80.05)	A (82)
13	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	<1%	<1%	<1%	<0,5%	<0,5%
14	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (70)	Baik (80)
15	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	-	-	-	75	76
16	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	92	94
17	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (93,75)	Sangat Baik (93,76)
18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	A (88)	A (88)	A (86)	A (86)	A (81)
19	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	-	72,50	75	77,50	80
20	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	-	72,50	75	77,50	80
21	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	-	-	-	100	100



B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran IV.



BAB. V

Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) BPPMHKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II). Rencana Strategis (RENSTRA) BPPMHKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BPPMHKP dalam mewujudkan pembangunan BPPMHKP selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II dan satuan kerja di bawah lingkungan BPPMHKP dan menjadi pedoman bagi BPPMHKP dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan BPPMHKP juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran BPPMHKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia





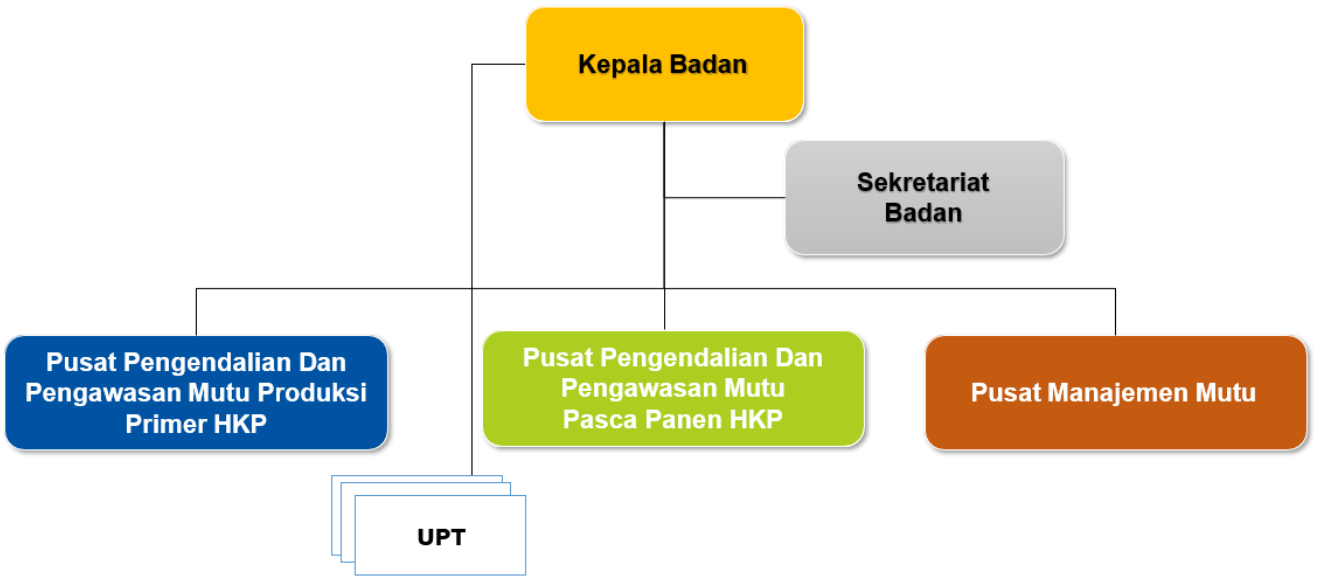
Lampiran I. Matrik Kerangka Regulasi Renstra BPPMHKP 2020-2024

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Target Penyelesaian
1. Rancangan Peraturan Pemerintah			
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan	Mandat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan	2024
2. Rancangan Peraturan Presiden			
1.	Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu	Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional	2022
2.	Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu	Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional	2022
3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan			
1.	Peraturan Menteri tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang wajib dilengkapi persyaratan mutu.	2024
2.	Peraturan Menteri tentang Pengeluaran Hasil Perikanan	Sebagai pedoman dalam Persyaratan pengeluaran; Penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; dan Masa berlaku sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.	2024
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyesuaian dengan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkeu	2022
4.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan	- Mandat Pasal 5 ayat (3) PP 15/2002 - Menyesuaikan metode pemeriksaan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi - Menyesuaikan dengan UU No 21/2019 serta kebijakan ketentuan beralihnya MA spesies aquatic yang dilindungi dan dibatasi dari KLHK ke KKP	2023
5.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan	- Mandat Pasal 51 ayat (5) PP 15/2002	2020



No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Target Penyelesaian
		- Menyesuaikan bentuk dan format dokumen dengan perkembangan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi	
6.	Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan	- Mandat Pasal 55 PP 15/2002 - Menyesuaikan pejabat yang dapat menetapkan/mencabut kawasan karantina ikan	2021
7.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina	- Mandat Pasal 58 ayat (3) PP 15/2002 - Menambahkan substansi objek pemantauan, lokasi pemantauan, dan tata cara pengambilan sampel	2021
8.	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/ 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (<i>Panulirus spp.</i>), Kepiting (<i>Scylla spp.</i>), dan Rajungan (<i>Portunus spp.</i>), dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	Mengakomodir komoditas dikembangkan untuk dibudidayakan	2020
9.	Permen KP tentang Media Pembawa yang dikuasai Negara	Mandat Pasal 71 UU no. 21 Tahun 2019	2021
4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan			
1.	Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina	- Mandat Pasal 59 ayat (2) PP 15/2002 - Menambah/mengurangi tempat pemasukan dan pengeluaran serta layanan yang dapat dilakukan	2020
2.	Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa	- Mandat Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002 - Menyesuaikan perkembangan jenis penyakit ikan karantina di luar negeri	2020
3.	Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di wilayah Negara Republik Indonesia (perubahan judul menjadi “sebaran penyakit ikan karantina di wilayah negara Republik Indonesia”)	- Mandat Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002 - Menyesuaikan status area tidak bebas penyakit ikan berdasarkan hasil pemantauan/penelitian	2020
4.	Peta Jabatan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pegawai	2020

Lampiran II. Struktur Organisasi BPPMHKP



(PerMen KP No.5 Tahun 2024)



Lampiran III. Indikator Kinerja Utama BPPMHKP
SEMULA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN/ LEMBAGA						
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing						
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	98	98	99	-
	RB KKP yang berkualitas					
	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	-
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	-
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat					
	Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor	130	137	137	155	-
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	98	98	99	-
	Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI	80	200	250	300	-
Kegiatan : Pengendalian Mutu						
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif					
	Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	28	28	28	28	-
	Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan	46	46	46	46	-
	Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	47	77	80	86	-
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	200	250	300	-
	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	x	x	x	1080	-
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	1,295	2,500	3,000	3,500	-
	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	x	300	300	300	300
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	NSPK Sistem Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	x	1	1	1	-
	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu	33	34	35	36	-

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP	3.54	3.56	3.36	3.6	-
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan Indonesia/total impor yang masuk)	90	77	100	100	-
	Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90	90	90	90	-
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan	70	68	74	80	-
Kegiatan 1: Karantina Ikan						
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif					
	Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan	80	80	80	80	-
	Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	260	260	260	260	-
	Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi	94	96	98	100	-
	Mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area	x	8	8	8	-
	Jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	6	6	6	6	-
	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	420	550	800	840	-
	Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik	250,000	250,000	250,000	250,000	-
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Sarana dan prasarana pengawasan karantina	10	12	14	16	-
Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif					
	Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	29	29	29	29	-
	Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BPPMHKP	36	95	95	95	-



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu	x	x	x	6050	-
	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	55	60	85	90	-
	Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian tertentu sesuai standar	23	23	23	23	-
	Jumlah Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)	7	10	12	15	-
	Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten	20	20	20	20	-
	Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina	41	42	43	44	-
	Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik	47	47	47	47	-
	Jumlah NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan	x	1	1	1	-
Program Program Dukungan Manajemen						
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP					
	Nilai PM PRB BPPMHKP	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	-
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Profesionalitas ASN	72	73	83	75	-
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	6	7	8	9	-
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	<1%	<1%	<1%	<1%	-
	Nilai PM SAKIP	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	-
	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	3	-
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	86	88	-
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (88)	-
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	1	1	1	-

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai IKPA	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	-
	Nilai NKA	A (88)	A (88)	A (86)	A (88)	-
	Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BPPMHKP	80	81	82	83	-
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP					
	Nilai PM PRB BPPMHKP	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	-
	Indeks Profesionalitas ASN	72	73	83	75	-
	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	6	7	8	9	-
	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran	<1%	<1%	<1%	<1%	-
	Nilai PM SAKIP	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	-
	Nilai Maturitas SPIP	3	3	3	3	-
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	82	84	86	88	-
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (88)	Baik (88)
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	1	1	1	-
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Nilai IKPA	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	-
	Nilai NKA	A (88)	A (88)	A (86)	A (88)	-
	Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BPPMHKP	80	81	82	83	-

MENJADI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN/ LEMBAGA						
Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing						
	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persen)	-	-	-	-	70
	RB KKP yang berkualitas					
	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB)	A (81)	A (81)	A (82)	A (83)	80
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	93,76
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
	Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing					
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	-	-	-	70



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	-	-	-	-	70
	Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	130	137	137	155	41
	Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)					70
	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)	-	-	-	-	70
Kegiatan 1: Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan						
	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan					
	Persentase UMKM dan skala menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP	-	-	-	-	70
	Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	-	-	-	-	3000
	Persentase Produk Impor yang memenuhi persyaratan mutu	-	-	-	-	90
	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	-	-	-	-	99
	Lokasi pengawasan mutu Hasil KP di wilayah RI	47	77	80	86	80
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	80	200	250	300	250
	Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	-	-	-	-	70
	Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	-	-	-	-	70
	Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan	-	-	-	-	75
	Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan	-	-	-	-	75

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan	-	-	-	-	70
Kegiatan 2: Manajemen Mutu						
	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar					
	Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.	-	-	-	-	70
	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi	-	-	-	-	70
	Persentase pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu	-	-	-	-	75
	Persentase tingkat efektifitas unit kerja penjaminan mutu yang dikendalikan	-	-	-	-	80
	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (orang)	-	-	-	6050	10.000
	Standardiasasi metode yang divalidasi laboratorium Acuan (standar metode)	-	-	-	-	10
	Jumlah parameter uji mutu hasil KP yang dihasilkan laboratorium acuan (parameter)	-	-	-	-	25
Program Program Dukungan Manajemen						
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP	-	-	-	3,31	3,36
	Unit kerja yang dilakukan pembangunan menuju WBK lingkup BPPMHKP (Unit)	6	7	8	24	29
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaran unit kerja BPPMHKP (nilai)	3	3	3	3,1	3,3
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)	72	73	83	74	86
	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A(82
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	<1%	<1%	<1%	<0,5%	<0,5%



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	Baik (82)	Baik (84)	Baik (70)	Baik (75)	80
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	-	-	-	75	76
	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	92	94
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (93,75)	Sangat Baik (93,76)
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	A (88)	A (88)	A (86)	A (86)	A (81)
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	-	72,50	75	77,50	80
	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	-	72,50	75	77,50	80
	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	-	-	-	100	100
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP					
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja menuju WBK (nilai)	-	-	-	-	75
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP (nilai)	3	3	3	3,1	3,3
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)	72	73	83	84	86
	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (82)
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP (%)	-	-	-	-	100
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	-	-	70	75	80
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup BPPMHKP (Inovasi)	-	-	-	-	1
	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	94
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)	Baik (84)	Baik (86)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (94)
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)	A (88)	A (88)	A (86)	A (88)	A (71)

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	-	-	70	75	80
	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80	81	82	83	80
	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	-	-	-	100	100

Lampiran IV. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024

SEMULA

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/ LEMBAGA		489,438	483,744	446,967	523,500	-	1.943.649
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		29,468	32,066	17,801	35,275	-	114.610
Kegiatan : Pengendalian Mutu		29,468	32,066	17,801	35,275	-	114.610
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		58,985	57,996	41,225	62,575	-	220.781
Kegiatan 1: Karantina Ikan		31,883	33,247	21,768	34,450	-	121.348
Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan		27,102	24,749	19,458	28,125	-	99.434
Program Dukungan Manajemen		400,985	393,682	387,941	425,650	-	1.608.258
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan		400,985	393,682	387,941	425,650	-	1.608.258

MENJADI

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Alokasi (dalam juta rupiah)					TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/ LEMBAGA		-	-	-	-	356,875	356,875
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		-	-	-	-	63,256	63,256
Kegiatan 1: Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan		-	-	-	-	30,056	30,056
Kegiatan 2: Manajemen Mutu		-	-	-	-	33,200	33,200
Program Dukungan Manajemen		-	-	-	-	293,619	293,619
Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan		-	-	-	-	293,619	293,619

Lembar Pengesahan		
No.	Nama Pejabat	Paraf
1	Sekretaris BPPMHKP	
2	Ketua Tim Kerja Program dan Data	
3	Ketua Tim Kerja Hukum	

KEPALA BADAN PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ISHARTINI